

**STUDI TERHADAP PANDANGAN ULAMA HANABILAH  
TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat  
Guna memperoleh gelar sarjan strata satu (S1)  
Dalam bidang hukum keluarga islam



**INA NOVI ANA**

**NIM : 2002016080**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fkh.walisongo.ac.id>.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ina Novi Ana  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UTN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ina Novi Ana  
NIM : 2002016080  
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : Studi Terhadap Pandangan Ulama Hanabilah Tentang Pernikahan Wanita Hamil

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Juni 2024

Pembimbing

Hi. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185  
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

**PENGESAHAN**

Skripsi Sandari : Ina Novi Ana  
NIM : 2002016080  
Judul : Studi Terhadap Pandangan Ulama Hanabillah Tentang  
Pernikahan Wanita Hamil

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: Senin, 24 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 08 Juli 2024

**Ketua Sidang**

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H  
NIP. 197508152008011817

**Sekretaris Sidang**

Hj. Lathifah Munawaroh, I.c., M.A.  
NIP. 198009192015032001

**Penguji I**

Muhammad Khoim, S.Ag., M.H  
NIP. 197111012006041003

**Penguji II**

Najeliah, M.H.  
NIP. 199103172019032019



**Pembimbing I**

Hj. Lathifah Munawaroh, I.c., M.A.  
NIP. 198009192015032001

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

*”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”*

*(QS An-Nur: 32)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> *QS An-Nur: 32*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang tak terhingga, teriring dalam setiap langkah hamba-hamba-Nya. Sebersit dalam nurani keinginan tulus untuk meninggalkan goresan pada lembar-lembar putih ini. Tersirat rasa sayang dan rasa terima kasih serta titik asa di atas persembahan tulus ini untuk:


1. Ibu Lasmi tersayang, pintu surga saya. Peran beliau sangat penting untuk hidup penulis terlebih dalam menyelesaikan studi ini, beliau mungkin gagal dalam pendidikan, tetapi beliau sangat mampu membimbing penulis dalam segala hal. Do'a dan motivasi yang tak pernah putus untuk kesuksesan dan kebahagiaan anaknya.
2. Saudara terkasih saya, mbak siti. Dia adalah pendukung dan tempat berkeluh kesah saya, moodboster disaat saya lelah.
3. Sahabat saya mbak Fia dan Umi Sopanidah, terimakasih telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah dalam segala hal meskipun kita jarang bertemu karena jarak yang memisahkan.
4. Teman-teman penulis, Irul, puspita, dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terimakasih telah saling memberikan dukungan serta berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya kelas HKI D angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kehangatan dan kebersamaannya selama perkuliahan.
7. Sahabat serta teman-teman PPL Kabupaten Kudus tahun 2023 yang memberi pengalaman serta relasi yang bermanfaat untuk kehidupan penulis.

8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Walau tidak bisa ditulis satu-persatu, Insya Allah perbuatan menjadi amal baik, aamin.
9. Dan teruntuk jodoh saya siapapun itu nanti, yang jelas saya percaya bahwa kamu selalu mendoakan yang terbaik hingga saya mencapai dititik ini.
10. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri Ina Novi Ana. Terimakasih telah berjuang dan berusaha keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah melewati dan mengatasi naik turunnya mood. Terimakasih mampu bertahan dalam keadaan apapun, mampu bertahan dari hembusan badai yang mempengaruhi suasana hati dan pikiranmu. Berbahagialah atas kurang dan lebihnya dirimu mari rayakan diri sendiri.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 13 Juni 2024

Penulis



**Ina Novi Ana**

**2002016080**

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Novi Ana  
NIM : 2002016080  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **Studi Terhadap Pandangan Ulama Hanabillah Tentang Pernikahan Wanita Hamil**

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2024



**Ina Novi Ana**  
**2002016080**

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ئِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ئَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan tanda</b>	<b>Nama</b>
أَ... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas

وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ī	i dan garis atas
----	-----------------------	---	------------------

Contoh

مَاتَ : *māta*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda Tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

#### 9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*.

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal xviidari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ***ABSTRAK***

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendapat Ulama Hanabilah mengenai Pernikahan Wanita Hamil. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil tidak sah. Perkawinan tersebut tidak bisa sah begitu saja kecuali telah melakukan 2 hal yaitu, bartaubat dan menunggu masa iddah.

Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama.

Setelah pembahasan dilakukan, hasil penelitian ini adalah pernikahan wanita hamil menurut pendapat Ulama Hanabilah haram hukumnya, pendapat ini sesuai dengan pandangan tiga pengikut Ulama Hanabilah yang mana Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa perempuan yang berzina itu hukumnya haram, baik ia berzina dengan laki-laki yang menikahnya atau dengan laki-laki lain. Tidak halal bagi seorang pezina muslim untuk menikahi seorang muslim, baik perempuan itu pezina maupun perempuan yang memelihara kehormatannya, sampai pezina muslim itu bertobat. Jika dia sudah bertobat, barulah halal baginya untuk menikahi perempuan yang baik-baik dan muslim. Ibnu Qudamah yang juga merupakan salah satu ulama madzhab Hanbali mengatakan bahwa hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Qudamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan harus tetap menjalani masa iddah. Begitupun pendapat Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa iddah wanita hamil karena zina sama dengan iddah wanita hamil karena wathi' syubhat artinya wajib beriddah. Jika hamil maka iddahnya sampai dia melahirkan akan tetapi jika tidak hamil maka iddahnya adalah tiga kali haid.

**Kata Kunci :** *Pernikahan Wanita Hamil, Ulama Hanabilah*

## ***ABSTRACT***

This research is motivated by the opinion of Ulama Hanabilah regarding the Marriage of Pregnant Women. Hanabilah scholars believe that marrying a pregnant woman is not legal. The marriage cannot be valid unless you have done two things, namely, repent and wait for the iddah period.

To answer this problem, the author uses a type of library research, with secondary data sources with primary legal materials as the main legal materials.

After the discussion was carried out, the results of this research were that according to the opinion of the Hanabilah Ulama, the marriage of a pregnant woman is haram, this opinion is in accordance with the views of three followers of the Hanabilah Ulama, where Ibn Taimiyah is of the opinion that a woman who commits adultery is haram, whether she commits adultery with the man who marries her or not. with another man. It is not halal for a Muslim adulterer to marry a Muslim, whether the woman is an adulterer or a woman who maintains her honor, until the Muslim adulterer repents. If he has repented, then it is permissible for him to marry a good, Muslim woman. Ibnu Qudamah, who is also one of the scholars of the Hanbali madzhab, said that the law regarding marriage for pregnant women because adultery cannot be carried out while the woman is pregnant. Because according to Ibn Qudamah, women who have had sexual intercourse outside of marriage must continue to undergo the iddah period. Likewise, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin's opinion states that the iddah of a pregnant woman due to adultery is the same as the iddah of a pregnant woman because wathi' syubhat means obligatory iddah. If she is pregnant, her iddah is until she gives birth, but if she is not pregnant, her iddah is three menstruations.

**Keywords:** *Marriage of Pregnant Women, Ulama Hanabilah*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu”alaikum wr.wb.*

*Alhamdulillah* rabbil ‘alamin, puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti.

Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Ibu Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Wali Studi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak, Ibu dosen serta civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terbaik dan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.
4. Kepada segenap keluarga penulis. Kedua orang tua, kakak dan keponakan saya yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung

penulis dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu beliau kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan HKI-D angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Segenap pihak yang tidak sempat disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal a'alamin..

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Semarang, 13 Juni 2024



**Ina Novi Ana**  
**2002016080**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
BAB II PERKAWINAN HAMIL MENURUT FIQIH .....	21
A. Konsep perkawinan .....	21
1. Pengetian Perkawinan .....	21
2. Syarat-Syarat Perkawinan .....	25
3. Rukun Perkawinan .....	26
4. Hikmah dan Tujuan Perkawinan .....	28
B. Perkawinan Hamil Menurut Fiqih .....	30
1. Pengertian Kawin Hamil .....	30
2. Hukum Menikahi Wanita Hamil Menurut Empat Madzab .....	34
BAB III BIOGRAFI DAN PERKAWINAN HAMIL MENURUT PENDAPAT ULAMA HANABILAH .....	45
A. BIOGRAFI ULAMA HANABILAH .....	45
1. Ibnu Taimiyah (661-728 H./1260-1328 M.) .....	45
2. Ibnu Qudamah ( 541-1147 H/620-1223 M ) .....	53

3. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (1929-2001 M./1347-1419 H.)	65
B. PERKAWINAN HAMIL MENURUT PENDAPAT ULAMA HANABILAH	70
1. Ibnu Taimiyyah	70
2. Menurut pendapat Ibnu Qudamah	73
3. Pendapat Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin	76
BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA HANABILAH TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL DAN HUBUNGAN ANAK DENGAN AYAH BIOLOGISNYA	78
BAB V PENUTUP	106
A. KESIMPULAN	106
B. SARAN	108
DAFTAR PUSTAKA	109